

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### SEKRETARIAT DAERAH

**EDISI REVISI** 

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang telah melimpahkan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat tersusun sebagai bagian penjabaran dari Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2016 - 2021.

Secara Umum Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah merupakan salah satu alat ukur keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU secara Formal di suatu Instansi Pemerintah, diharapkan memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja dengan baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis dan rencana kerja/renja organisasi dengan tujuan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Akhir kata, semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga Allah SWT senantiasa merlihol segala upaya kami dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Kuala Tungkal,

Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

> Ir. H. AGUS SANUSI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19680817 199203 1 007

#### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good govermance, kebijakan umum pemerintah adalah menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result orientet government). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil Pertama-tama akan Fokus pada kemaslahatan pada masyarakat, berusaha untuk menghasilkan output yang berupa hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat mewujudkan sarana,barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti presepsi yang ada saat ini. Namun demikian uang tetap merupakan factor penting untuk mencapai kinerja tertentu baik berupa output maupu outcome. Money follows function, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbaris kinerja adalah no performance, no money.

Sehubungan dengan itu maka system akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good govermance dan sekaligus result oriented goverment, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam system penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2013 tentang keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Serta berbagai peraturan peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepannya Anggaran Negara baik Pusat maupun Daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusutan realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

#### 2. Maksud dan Tujuan Penetapan IKU

Maksud pelaksanaan penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat waktu dan tepat sasaran, tepat target dan Indicator kinerja pada berbagai tingkatan organisasi.

Sedangkan tujuan penetapan IKU Setda dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ;
- 2. Mereview seperangkat indikator kinerja yang sudah ada.
- 3. Pengembangan system pengukuran kinerja tiap-tiap Bagian.
- Pengembangan system pelaporan kinerja yang digunakan untuk memberikan umpan balik di tiap Bagian sebagai pengguna informasi kinerja.
- Diseminasi Informasi dan Penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja tiap-tiap Bagian.
- Review dan evakuasi kinerja secara mandiri oleh tiap Bagian di lingkup Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Alat ukur keberhasilan dan pencapaian suatu sasaran dan tujuan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

#### 3. Landasan Hukum

Dalam Melaksanakan tugas pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berlandaskan kepada :

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Menteri PAN Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 42);
- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 50);

- Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 55);
- 10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tanjab Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 55);
- 11. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25/ADP/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019;

#### PENGERTIAN DAN FUNSGI INDIKATOR KINERJA

#### 1. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja mengandung dua pengetian, "Indikator" dan "Kinerja".

 Indikator adalah: Variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu Indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan.

Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran exact/tepat, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

 Kinerja adalah unjuk kerja, prestasi kerja, tampilan hasil kerja, capaian dalam memperoleh hasil kerja, tingkat kecepatan/efisiensi/ produktivitas/ efektivitas dalam mencapai tujuan.

Jadi kinerja merupakan kondisi dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai suatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan.

Dari uraian di atas, Pengertian Indikator Kinerja adalah : Sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang akan dicapal

Indikator Kinerja juga dapat didepinisikan;

- Indikator Kinerja adalah : Ukuran Kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- Indikator Kinerja adalah : Sesuatu yang mengindkasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.
- Indikator Kinerja adalah : Ukuran Kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai.
- Indikator Kinerja adalah : Ukuran kuantitaf dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi.

#### 2. Fungsi Indikator Kinerja

Secara Umum Indikator Kinerja berfungsi, sebagai berikut :

- Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan keglatan/program dan kebijakan organisasi
- Menciptakan konsensus/kesepakatan yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interprestasi selama pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya.
- Membangun dasar bagi pengukuran, analisa, dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

#### BAB III

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

#### 1. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan Instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, Indikator Kinerja Utama dapat didepinisikan, adalah: "Hal Utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi area inti dan tertuang dalam tugas dan Fungsi serta kewenangan utama instansi Pemerintah"

Dengan demikian Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan Ukuran Keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi yang bersangkutan.

 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 .

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari 11 (sebelas) Bagian yang membidangi Tugas dan Fungsi sesuai bidang tugasnya dalam mendukung Kinerja Sekretaris Daerah, yang terdiri dari :

- 1. Bagian Pemerintah dan Otonomi Daerah
- 2. Bagian Kesra dan Keagamaan
- 3. Bagian Hukum
- 4. Bagian Administrasi Pembangunan
- 5. Bagian Perekonomian
- 6. Bagian Sumber Daya Alam/SDA
- 7. Bagian Umum
- 8. Bagian Organisasi
- 9. Bagian Humas dan Protokol
- 10. Bagian Sarana dan Prasarana
- 11. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Perumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat sebagaimana tertuang dalam rumusan IKU, dirumuskan melalui Baglan-baglan yang menggambarkan kinerja utama bagian sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian. Adapun Rumusan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebagaimana berikut ini:

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 s/d 2021

														_	_	NO
											7	berkualitas dan transparan	pemerintah daerah yang	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui	2	TUJUAN
Meningkamya penatsan produk		Meningkatnya kualifes pelayanan publik akurtabilifas kinenja dan kelembagaen yang erektif							Meningkatnya akses informasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkup Setca		Meningkatnya kemampuan dan kemandirian deerah delam menyelenggarakan otonomi daerah		3	SASARAN	
daerah yang tidak saling bertentangan	Indeks kepuasan layanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase sarana dan prasarana rumah dinas jabatan terpenuhi	Persentase sarana can prasarana lingkup Selda terpenuhi	Persentase OPD Kabupaten Pepal ukuran, tapat fungsi	Nilai AKIP Kabupaten	ndeks kepuasan masyarakal	waktu	Persentase proses pelaksanaan nengartaan barangtasa tegat	Persentase respon positir kegiatan Kepata Daerah dan Wakil Kepata Daerah	dan keuangan perinwulan	asi fisik	Persentase keselarasan perencanaan Setda lerhadap RPJIMD	Persentase batas wilayah Kabupaten yang diselesaikan	Skor penilaian LPPD Kab. Tanjab Barat	4	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Jumiah produk hukum yang sesuai x 100 %	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	Yang dipenuhan sarana prasarana rumah dinas jabatan yang dipenuhi x 100 % Sarana prasarana rumah dinas jabatan yang ditangelikan	Pemenuhan sarana prasarana setda yang dipenuhi x 100 % Sarana prasarana setda yang ditargetkan	Hasil Evaltuasi Kelembagaan berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku	Hasil Penillalan dan Evaluasi dari TIM SAKIP Kemertifan PAN dan RB	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada OPD Kab. Tanjab Barat.	Jumlah saluruh paket pengadaan yang masuk	Jumlah peket pengadaan tepat waktu × 100 %	Jumlah respon positif  Jumlah saluruh respon yang masuk  × 100 %	Target DPA	I.C.	Jumlah parencanean yang diusulkan Jumlah yang disetujui sesuai KUA PPAS × 100 %	Jumlah batas wilayah yang diselesaikan x 100 % Jumlah batas wilayah yang harus diselesaikan	Penilaian dari Tim Daerah dan Tim Daerah Provinsi Jambi dan Tim Nasional	Ċ.	FORMULAS
,	100%	,	1	65%	r	100%		100%		1	10 bulan	100%	0	0	8	2016
	100%	3 Rmh Dinas 100%	12 bulan	70%		100%		150%			10 bulan	100%	100%	3 2985	7	2017
100%	100%	3 Rmh Dinas 100%	12 bulan	75%	80	100%	1	36001 100%			10 bulan	100%	100%	3,3306	80	co
90%	% 88	88 00 88	9g GD	-108	≥ 60.01	1886		90%	959		100%	80%	80%	348134	60	2019
90%	100%	85%	70%	80%	≥ 70	85%	1	90%	95%		100%	80%	100%	13×ST54 S	18	2020
95%	100%	90%	75%	90%	≥ 80	90%		91%	100%		100%	85%	100%	3<5T34 \$13<\$T34 \$T 3<\$T≤4 \$T	11	2021
Buku Himpunan Perda, Perbup dan Keputusan yang diterbitkan	pemenuhan pelayanan tamu sesuai pengeluaran anggaran yang tersedia	Laporan hasil pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Seida (Data Asset Seida)	Laporan hasil pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Setda (Data Asset Setda)	Dokumen Survey Kelembagaan	Dokumen SAKIP OPD dan SAKIP Kabupaten Tanjung Japung Barat	Quisioner Hasil Survey	Dokumen laporan hasil pelaksansan Pengadaan Barang dan Jasa		at dengan datangani	. 1	Rekapitulasi Capaian LPPK OPD	Rencana Kerja dan Penetapan KUA PPAS OPD	Penelapan Batas Daerah.		N	OCHROCK CALL
Bagian Hukum	Bagian Umum	Bagian Sarana dan Prasarana	Bagian Sarana dan Prasarana	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi	Barang/Jasa	Pengadaan	Bagiah Humas dan Protokol		Pembangunan	Bagian Administrasi		Bagian Pem.Otda	13	

Þ (/		ω = 70	2 4	Č	5	
Alam	Pengendalian	Pengendalian Inflasi Daerah	Meningkatkan prestasi MTQ	NAULUT		
daya elam yang kondusif	Terciptanya pengendakan sumber	Terkendalinya laju Inflasi	Meningketnya Peningkat capaia kualitas Qori Qoriah Tingkat Provins	SASARAN STRATEGIS		
lahan yang diselesalkan	Terciptanya pengendalian sumber Persentase permasalahan kasus	Cakupan Pengendalian terhadap Inflasi	Peringkat capalan prestasi MTQ Tingkat Provinsi	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
Jumlah kasus permasalahan lahan yang diselesaikan x 100 % 100% Kasus permasalahan yang dilaporkan		Cakupan Pengendalian terhadap Capalan sasaran pengendalian inflasi daerah sesuai dengan Inflasi	Capalan Peringkat MTQ	FORMULASI		
100.00	100%	4 ± 1%	21 Cabang Lomba	2016		
	100%	4 = 1%	21 21 21 Cabang Cabang Cabang Lomba Lomba Lomba	2017		
9	ŝ	3,5 ± 1%	21 Cabang Lomba	2018	TARGET	
002	206	3,5 ± 1%	3 Besar	2019		
8	no.	4±1% 4±1% 3,5±1% 3,5±1% 3±1%	3 Besar	2020		
20.00	200	3±1%	3 Besar	2021		
Carlot Anguaren	Siral Dennaduan	Permen Keu No. 124/PMK.010/2017 tenlang Penetapan Besaran Inflasi	21 21 Laporan Hasil Keputusan Dewan Cabang Cabang Cabang 3 Besar 3 Besar Hakim tentang Penelapan Lomba Lomba Permenang MTQ		SUMBER DATA	
Daya Alam	Bag.Sumber	Bagian Perekonomian	Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan			

SEKBÉTARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

H. H. AGUSSANUSI, M.S.
Pembira Utama Muda

#### BAB IV

#### PENUTUP

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas Pokok menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Penatapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 ini sebagai ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

> Pembina Ulama Muda NIP. 19880817 199203 1 007